

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 2

Indikator KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi:

- a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
- b. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan
- c. Tim independen.

Pasal 4 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.

Pasal 5

- (1) Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak;

Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 7


Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 8

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 9

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:


- a. Angka Kematian Bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 11

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 13

- (1) Setiap Indikator KLA diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) 'Indikator Pemenuhan Hak Anak' yang sekaligus juga merupakan 'Indikator KLA'. Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

Untuk menyamakan pemahaman tentang Indikator KLA, dibutuhkan penjelasan rinci tentang Indikator KLA.

B. Maksud dan Tujuan

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

Indikator KLA ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB II

**KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK (KHA)**

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Hak atas identitas
Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
- b. Hak perlindungan identitas
Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupannya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. Hak akses informasi yang layak
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua
Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
- b. Anak yang terpisah dari orang tua
Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Reunifikasi
Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.
- d. Pemandahan anak secara ilegal
Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
- e. Dukungan kesejahteraan bagi anak
Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. Pengangkatan/adopsi anak
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- h. Tinjauan penempatan secara berkala
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- i. Kekerasan dan penelantaran
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Anak penyandang disabilitas
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- b. Kesehatan dan layanan kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
- d. Standar hidup
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a. Pendidikan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.
- b. Tujuan pendidikan
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

- a. Anak dalam situasi darurat
Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
- i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
 - ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- c. Anak dalam situasi eksploitasi
Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat
Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah:

- 1) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- 2) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- 4) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB III

INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) Indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak.

Indikator KLA	Ukuran	Nilai
A. Penguatan Kelembagaan		
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Ada, dan mencakup 5 klaster KHA	60
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apakah tersedia Peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA? Jika ada, sebutkan Perda apa saja?</p> <p>b. Selain Perda, apakah tersedia peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau kebijakan tentang pemenuhan hak anak? Sebutkan!</p> <p>c. Apakah telah dibentuk Gugus Tugas KLA/sejenisnya? Dengan landasan hukum atau kebijakan daerah apa Gugus Tugas KLA itu dibentuk?</p> <p>d. Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai KLA? Untuk periode tahun berapa RAD tersebut dijalankan?</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah (Perda). Substansi Perda tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup 5 (lima) klaster, yaitu: (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya; dan (e) perlindungan khusus. Perda tersebut dapat terdiri dari satu perda yang mencakup 5 klaster atau berbagai perda yang merupakan penjabaran dari masing-masing klaster tertentu. Selain Perda, peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Gubernur Peraturan Bupati/Walikota, dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat. Kebijakan yang dimaksud antara lain (namun tidak terbatas) berupa Keputusan, Instruksi, dan/atau Edaran.</p> <p><i>Sumber data: Sekretaris Daerah, Biro Hukum, dan SKPD terkait.</i></p>		
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun	50
<p>Pertanyaan:</p> <p>Apakah tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait? Jika ada, sebutkan</p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

jumlah alokasi anggaran pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya.
Kelompokkan berdasarkan lima klaster dalam KHA!

No	Penguatan Kelembagaan dan 5 Klaster Hak Anak	SKPD dan Lembaga Terkait	Jumlah Anggaran	
			Tahun Berjalan (juta Rp)	Setahun Sebelumnya (juta Rp)
1.	Penguatan Kelembagaan (pelatihan KHA bagi aparat dan pendamping, kampanye, sosialisasi, dll)			
2.	Hak Sipil dan Kebebasan (pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitasi kelompok anak, fasilitasi kegiatan partisipasi anak, dll)			
3.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (pembinaan keluarga balita dan remaja, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas & tenaga konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan LKSA/panti, dll)			
4.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit, dll)			
5.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengembangan kreatifitas anak, dll)			
6.	Perlindungan Khusus (pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlindungan anak, dll)			

Sumber data: Bappeda dan SKPD terkait.

3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Ada, dan meningkat setiap tahun	40
--	---------------------------------	----

Pertanyaan:

- Sebutkan jumlah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya!
- Apa saja masukan dari anak tersebut?
- Sebutkan masukan anak apa yang diterima untuk ditindaklanjuti?
- Berapa jumlah anak dan kelompok anak apa saja yang terlibat di dalamnya?

Sumber data: Bappeda, Badan PP dan Perlindungan Anak, dan Forum Anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum	40
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa jumlah SDM meliputi antara lain tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum, yang telah mengikuti pelatihan KHA?</p> <p>b. Berapa kali pelatihan KHA tersebut dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>Pelatihan yang dimaksud adalah yang memenuhi standar materi, pendalaman masalah dan penanganan isu anak berdasarkan KHA. Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang memiliki kompetensi di bidang hak anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak.</p> <p><i>Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD terkait, dan organisasi kemasyarakatan di bidang hak anak.</i></p>		
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun	50
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apakah tersedia sistem/mechanisme pengumpulan data anak?</p> <p>b. Apakah tersedia data anak dari 5 klaster KHA, yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan wilayah kecamatan? Jika ada, lampirkan!</p> <p>c. Apakah data anak tersebut dihimpun dalam bentuk Profil Anak? Jika ada, apakah diperbaharui setiap tahun?</p> <p>d. Apakah data tersebut digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak?</p> <p>Unsur utama pengembangan KLA adalah data. Data KLA dipastikan telah terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah kecamatan. Data sangat bermanfaat bagi kabupaten/kota dalam perencanaan pemenuhan hak dan pembangunan anak secara luas. Dengan dimilikinya data anak, besaran masalah anak diketahui, sehingga dapat disusun kebijakan/ program/kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah anak tersebut.</p> <p><i>Sumber data: BPS, SKPD, dan PKK melalui Dasawisma.</i></p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	30
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apakah ada lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak? Jika ada, berapa jumlahnya pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? (dirinci menurut kecamatan dan desa/kelurahan)</p> <p>b. Berapa jumlah anak yang memanfaatkan layanan tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/ masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau penyediaan dana. Sebagai contoh: layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.</p> <p><i>Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga layanan bersangkutan.</i></p>		
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	30
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apakah ada dukungan dari dunia usaha (perorangan atau badan usaha – swasta, BUMN atau BUMD) untuk pemenuhan hak anak? Jika ada, apakah bentuk dari dukungan tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Apakah dukungan tersebut berkelanjutan?</p> <p>Keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau dana.</p> <p>Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak; produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi; serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi, atau Telepon Sahabat Anak (TESA).</p> <p><i>Sumber data: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja.</i></p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

B. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan		
8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	100%	60
<p>Pertanyaan:</p> <ol style="list-style-type: none">Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak (0-18 tahun) sudah dibebaskan dari bea (gratis)? Jika ya, sejak kapan kebijakan tersebut diterapkan?Berapa jumlah anak usia 0-18 tahun (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan)? Berapa dari jumlah anak tersebut yang tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan)?Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?Apakah ada mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran? <p>Bebas bea di sini adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, denda, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima Akta.</p> <p>Jumlah anak usia 0-18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menggunakan patokan yang sama, maka penentuan usia anak untuk tahun berjalan akan menggunakan data per tanggal 1 Januari pada tahun berjalan. Dengan demikian, anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak. Apabila daerah memiliki tanggal pendataan yang lebih baru (<i>up to date</i>) pada tahun berjalan, diharapkan untuk mencantumkan tanggal dilakukannya pendataan pada tahun berjalan tersebut.</p> <p>Jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta adalah jumlah dari seluruh anak umur 0-18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan Kutipan Akta Kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan Akte Kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya juga tercakup dalam data.</p> <p>Yang dimaksud dengan data terpilah adalah diadakan penghitungan terpisah untuk jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Data anak juga dikelompokkan berdasarkan kelompok umur per satu tahun. Jelaskan pada usia berapa pada umumnya anak itu dicatatkan.</p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Yang dimaksud dengan upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam dua tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan Akta Kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju dan tingkat keberhasilannya.

Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan antara lain: sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah; koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi; adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya; mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/dusun); apakah dimungkinkan pengurusan kolektif; apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri; adanya dispensasi; cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada Akta dan Kutipan Akta; apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan; bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

Sumber data: Sekretariat Daerah, Biro Hukum Pemda, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik Daerah.

9. Tersedia fasilitas informasi layak anak	Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun	45
--	--	----

Pertanyaan:

- Berapa jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Berapa jumlah anak yang terlayani fasilitas informasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Fasilitas dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana.

Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data/diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau terasing. Di luar kriteria tersebut, tidak dimasukkan ke dalam data.

Sumber informasi layak anak dikelompokkan ke dalam enam kategori: Penyiaran, Buku, Terbitan Berkala, Internet, Video, dan Bahan Lainnya.

Penyiaran

Radio dan Televisi (baik internasional, nasional ataupun lokal). Apakah tersedia siaran radio atau televisi di daerah tersebut (baik melalui udara terbuka, satelit ataupun kabel). Apakah menjangkau seluruh wilayah atau hanya sebagian masyarakat?

Sumber data: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Buku

Yang dimaksud buku di sini adalah yang disediakan melalui perpustakaan, perpustakaan keliling atau taman/pojok baca layak anak. Toko buku tidak dimasukkan ke dalam pendataan. Apabila perpustakaan dan sejenisnya itu ternyata diperuntukkan bagi orang dewasa atau mencampurkan koleksi dewasa dengan anak tanpa pemisahan, maka tidak digolongkan layak anak. Jumlah koleksi yang layak anak juga harus memadai sesuai kategorinya, dapat dikategorikan sesuai dengan usia anak/tingkat sekolah. Rasio kecukupan judul dan jumlah buku yang tinggi sangat diharapkan. Harap dijelaskan perkembangan judul buku dan jumlah buku yang ditampung.

Perpustakaan memasukkan kategori perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan swasta (termasuk perpustakaan khusus dari pusat kebudayaan) yang memberikan akses kepada anak secara luas. Apabila ada tambahan fasilitas seperti layanan internet, multimedia, museum koleksi atau laboratorium untuk peragaan, dicantumkan sebagai satu unit perpustakaan tunggal. Apabila lebih dominan penyediaan layanan di luar buku/terbitan, tempat tersebut diklasifikasikan sebagai "Bentuk Lainnya". Apabila untuk mengaksesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak terjangkau anak pada umumnya di daerah, maka perpustakaan seperti itu tidak dimasukkan dalam pendataan.

Perpustakaan keliling harus bergerak secara rutin mengikuti jadwal tertentu yang menjangkau pelosok-pelosok. Rasio buku bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan kriteria layak anak dan mempertimbangkan kategori usia anak dan pengembangan bakat, minat dan kemampuannya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Taman/pojok baca lebih dimaksudkan sebagai tempat membaca, dengan sediaan jumlah dan judul buku relatif terbatas. Fasilitas yang dihitung hanya yang memenuhi syarat minimal tempat membaca yang nyaman dan tersedia buku anak. Apabila tempat ini disediakan oleh swasta, pastikan bahwa fasilitas tersebut bebas bea dan tidak memaksa anak untuk membeli atau membayar sesuatu untuk mengaksesnya (misalnya pada kafe buku, kantor tiket angkutan, dan sebagainya).

Sumber data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Terbitan Berkala

Terbitan berkala dan sejenis yang bersifat publik (diperjualbelikan secara bebas), maka yang didata hanya yang tersedia dalam bentuk akses gratis publik dengan media tertentu (papan/dinding surat kabar reguler, pusat dokumentasi terbitan dan sejenisnya yang memang disediakan untuk publik). Jumlah media inilah yang dihitung dalam pendataan.

Apabila terbitan berkala tersebut berbentuk layanan umum dalam sebuah perpustakaan, dimasukkan dalam kategori “Buku” dan disatukan dengan perpustakaan induknya untuk menghindari penghitungan ganda.

Sumber data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Internet

Baik dalam bentuk web, internet, layanan informasi publik, dan sebagainya. Pendataan hanya dilakukan bagi layanan internet gratis yang disediakan pemerintah daerah (melalui SKPD atau unit), baik melalui unit dampingan (misalnya pada PAUD atau BKB/BKR dan sejenisnya) atau pada lokasi kantor lembaga publik, yang menyediakan layanan kepada anak (atau setidaknya memberikan alokasi waktu tertentu bagi anak) dengan melakukan pemantauan terhadap informasi yang layak anak yang bisa dibuka melalui layanan internet tersebut. Layanan *provider* telekomunikasi bergerak (HP) tidak dimasukkan pendataan. Apabila fasilitas layanan tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun berada dalam kategori “Buku”, sesuai jenis perpustakaan/perpustakaan keliling yang melayaninya. Warung internet swasta tidak dimasukkan di sini.

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.

Video (termasuk audio)

Dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti *VHS, Beta, VCD, DVD, Blue-ray* dan media penyimpanan audio-video lainnya. Yang didata adalah jumlah lembaga yang menyediakan layanan pemutaran/peminjaman multimedia. Apabila fasilitas layanan multimedia tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

namun dalam kategori “Buku” sesuai jenis perpustakaan yang melayaninya. Penyewaan dan penjualan video swasta tidak dimasukkan di sini.

Sumber data: Dinas Komunikasi dan/atau Informasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perijinan.

Bentuk Lainnya

Permainan elektronik, *edutainment* dan interaktif seperti pada taman cerdas, taman teknologi, museum, laboratorium publik, pusat budaya, pusat informasi dan sebagainya. Pendataannya dilakukan berdasarkan jumlah lembaga yang menyediakan layanan tersebut lebih dominan dibandingkan fasilitas lainnya di atas (siaran, buku, internet, multimedia).

Rental permainan elektronik tidak dimasukkan di sini, meskipun tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pendataan Museum, hanya untuk yang memiliki akses anak secara bebas bea atau setidaknya biaya masuk yang ringan. Arsip daerah yang terbuka kepada publik (termasuk yang mengoleksi barang cetakan yang bisa diklasifikasikan judulnya), dimasukkan sebagai bagian kategori “Buku”.

Taman cerdas, rumah pintar, pusat kreatifitas, taman teknologi, pusat kebudayaan, laboratorium publik dan sejenisnya yang dikembangkan bukan semata sebagai tempat penyediaan informasi bagi anak, namun untuk digunakan sebagai pengembangan kreatifitas anak, harap dimasukkan ke dalam Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni dan Budaya.

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan/atau Perpustakaan Daerah.

Perlu dijelaskan apakah ada kendala yang menghalangi terpenuhinya akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak-anak dari kelompok rentan lainnya (misalnya dari kelompok miskin, minoritas, korban bencana, terasing dan sebagainya) baik dalam bentuk fasilitas gedung/sarana/prasarana maupun juga dari sisi materi/tulisan/bahasa.

Setiap kelembagaan/fasilitas yang disebutkan di atas menyediakan daftar hadir atau kartu anggota.

10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Ada, dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak	40
---	--	----

Pertanyaan:

- Berapa jumlah kelompok anak yang ada di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota?
- Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok anak tersebut!



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- c. Kapan berdirinya masing-masing kelompok anak tersebut?
- d. Apa bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap kelompok anak tersebut?
- e. Adakah Forum Anak di kabupaten/kota? Jika ada, kapan dibentuk?
- f. Gambarkan proses pembentukan Forum Anak tersebut, dan atas inisiatif siapa?
- g. Apakah Forum Anak tersebut mempunyai visi, misi, struktur organisasi dan rencana kerja?
- h. Apakah Forum Anak tersebut terlibat secara resmi dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak?
- i. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak dan para pemangku kepentingan untuk dapat memastikan keterlibatan anak dalam proses tersebut?
- j. Apakah ada mekanisme pertemuan berkala Forum Anak dengan kelompok anak lainnya?

Yang dimaksudkan dengan kelompok anak adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan. Kelompok anak bisa beragam bentuk, yang pada khususnya merupakan wadah kegiatan atau partisipasi.

Yang dimaksudkan dengan Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten/kota, yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Keanggotaan Forum Anak terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan/atau kemampuan, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.

Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan SKPD terkait.

B. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

11. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Menurun setiap tahun	25
--	----------------------	----

Pertanyaan:

- a. Berapa persentase anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Untuk mengurangi pernikahan usia anak, pemerintah daerah dapat melakukan upaya antara lain dalam bentuk: sosialisasi, advokasi, pemberian konsultasi pra-pernikahan, dan/atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran (orang tua, pemuka agama dan pejabat publik yang menikahkan).

Sumber data: Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Ada, dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga	25
---	---	----

Pertanyaan:

- Apakah ada lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Berapa jumlah orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Lembaga yang dimaksud adalah yang memberikan layanan bagi orang tua/keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pos curhat, lembaga konsultasi keluarga, dan sebagainya.

Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, PKK.

13. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga	30
---	---	----

Pertanyaan:

- Apakah ada LKSA yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Berapa jumlah anak yang mendapat layanan di LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Apakah tersedia kebijakan perlindungan anak dalam LKSA?
- Berapa jumlah anak yang diadopsi melalui LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak.

Sumber data: Dinas Sosial



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

B. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
14. Angka Kematian Bayi (AKB)	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	30
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi? Sebutkan!</p> <p>Angka Kematian Bayi (<i>Infant Mortality Rate</i>) adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat di suatu wilayah per satu tahun berjalan.</p> <p><i>Sumber data: Dinas Kesehatan.</i></p>		
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	30
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>c. Berapa prevalensi anak pendek (<i>stunting</i>) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme penanganannya?</p> <p>Mekanisme penanganan gizi kurang dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.</p> <p><i>Sumber data: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.</i></p>		
16. Persentase ASI eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	15
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>c. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, berapa persentase desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki konselor ASI?</p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

<p>d. Apakah ada kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui, pembatasan pemasaran produk susu formula dan makanan pengganti ASI, dan dukungan bagi ibu menyusui? Jika ada, sebutkan!</p> <p>Yang dimaksud ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan.</p> <p><i>Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.</i></p>		
17. Jumlah Pojok ASI	Ada, dan meningkat setiap tahun	15
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa jumlah Pojok ASI dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Di mana saja lokasi Pojok ASI dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan!</p> <p>Pojok ASI dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Pojok ASI dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya.</p> <p><i>Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan.</i></p>		
18. Persentase imunisasi dasar lengkap	Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan?</p> <p>Yang disebut Imunisasi Dasar Lengkap adalah BCG 1 kali, DPT 3 kali, HB 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak 1 kali.</p> <p><i>Sumber data: Dinas Kesehatan</i></p>		
19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Ada, dan dapat diakses oleh anak	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi?</p> <p>b. Berapa jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan mental?</p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

<p>c. Berapa jumlah anak yang mendapatkan akses layanan kesehatan pada lembaga kesehatan reproduksi dan mental tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>Contoh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental adalah Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) dan Pusat Konsultasi Psikologi.</p> <p><i>Sumber data: BKKBN, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.</i></p>		
20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Meningkat setiap tahun	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin?</p> <p>b. Apakah ada program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>c. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses terhadap program tersebut?</p> <p>Contoh program pengentasan kemiskinan adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.</p> <p><i>Sumber data: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan.</i></p>		
21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses?</p> <p>Rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh Puskesmas. Air bersih merupakan air yang layak untuk diolah menjadi air minum.</p> <p><i>Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum.</i></p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

22. Tersedia kawasan tanpa rokok	Ada, dan meningkat setiap tahun	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok? Jelaskan.</p> <p>b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>Kawasan tanpa rokok, adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.</p> <p>Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak.</p> <p><i>Sumber data: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.</i></p>		
B. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya		
23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan	30
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Berapa jumlah lembaga penyelenggara PAUD? Bagaimana penyebarannya antar kecamatan?</p> <p>Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6 tahun), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.</p> <p>Angka partisipasi PAUD yang dimaksud adalah angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan angka partisipasi murni (APM) PAUD.</p> <p><i>Sumber data: Dinas Pendidikan, dan HIMPAUDI.</i></p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan	50
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya, menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA)/sederajat?</p> <p>b. Berapa jumlah sekolah inklusi, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>c. Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan anak yang tidak pernah sekolah)?</p> <p>Data pendidikan dapat menggunakan data angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan/atau angka partisipasi murni (APM).</p> <p><i>Sumber data: Dinas Pendidikan</i></p>		
25. Persentase sekolah ramah anak	Meningkat setiap tahun	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa persentase sekolah ramah anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan sekolah ramah anak?</p> <p>Angka persentase dihitung dari jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak dibandingkan dengan jumlah sekolah.</p> <p>Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Persyaratan minimal sekolah ramah anak, antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">○ mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);○ memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);○ lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;○ menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);○ sekolah Adiwiyata;○ memiliki Warung/Kantin Kejujuran; dan○ siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah. <p><i>Sumber data: Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan.</i></p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Meningkat setiap tahun	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa jumlah sekolah yang memiliki program rute aman dan selamat ke sekolah pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>b. Berapa jumlah sekolah yang memiliki zona aman dan selamat, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?</p> <p>c. Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?</p> <p>d. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?</p> <p>Sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Dalam program ini ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini disusun bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.</p> <p>Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">o pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu);o pengadaan taman lalu lintas;o Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka);o Patroli Keamanan Sekolah;o infrastruktur perjalanan anak (<i>pedestrian</i>, jembatan penyeberangan, garis penyeberangan, dll.);o petugas keamanan; dano alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dll). <p><i>Sumber data: Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.</i></p>		
27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Ada, dan dapat diakses semua anak	45
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Berapa jumlah fasilitas kreatif dan rekreatif yang disediakan bagi anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Di mana lokasi fasilitas tersebut berdasarkan desa/kelurahan/kecamatan?</p> <p>b. Apakah fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak termarjinalkan?</p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- c. Berapa fasilitas yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dan berapa yang dikelola pihak swasta?
- d. Berapa fasilitas yang membayar dan berapa yang gratis?
- e. Apabila membayar, berapa biaya yang dikenakan untuk setiap anak yang menggunakannya?
- f. Berapa jumlah *event*/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak yang dilaksanakan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, dan fasilitas olah raga. Yang dimaksud dengan *event*/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Sumber data: Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertamanan, Dinas Olah Raga, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Kelompok Anak.

B. Klaster V: Perlindungan Khusus

28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	100%	40
---	------	----

Pertanyaan:

- a. Berapa jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Uraikan berdasarkan jenis perlindungan khusus, usia dan jenis kelamin!
- b. Berapa dari jumlah AMPK tersebut yang merupakan anak korban kekerasan (sesuai definisi SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)?
- c. Berapa jumlah AMPK yang memperoleh pelayanan?
- d. Berapa jumlah anak korban kekerasan yang memperoleh pelayanan?
- e. Berapa jumlah anak korban perdagangan orang yang memperoleh pelayanan?
- f. Apakah tersedia lembaga yang mengintegrasikan layanan bagi AMPK? Sebutkan nama lembaga tersebut!
- g. Sebutkan layanan yang diberikan untuk masing-masing kelompok AMPK tersebut, dan tingkat keberhasilannya, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya!
- h. Sebutkan bentuk-bentuk program/kegiatan pencegahan dan penanganan bagi tiap kelompok AMPK, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya!



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Yang dimaksud anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Contoh: anak korban perdagangan orang dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis pelayanan yang diberikan bagi AMPK adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Program/kegiatan pencegahan, antara lain berupa sosialisasi dan kampanye.

Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum, dll.

Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga layanan bersangkutan.

29. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>)	Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat	30
--	---	----

Pertanyaan:

- Berapa jumlah kasus ABH, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Berapa jumlah kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Apakah tersedia mekanisme untuk menerapkan diversifikasi?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

<p>Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang disangka melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan diversifikasi (menghindarkan anak dari proses pengadilan), sehingga selesai pada tingkat kepolisian. Mekanisme diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.</p> <p><i>Sumber data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</i></p>		
30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)	20
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apakah tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak? Sebutkan dan jelaskan mekanismenya!</p> <p>b. Bagaimana implementasinya? Sejak kapan diimplementasikan?</p> <p><i>Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.</i></p>		
31. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100%	30
<p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apakah ada program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? Sebutkan!</p> <p>b. Berapa jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jelaskan.</p> <p>c. Apakah ada sistem pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?</p> <p>d. Apakah ada program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk?</p> <p>Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak adalah: (1) segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk perekrutan anak secara paksa untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata; (2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno; (3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan (4) pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.</p>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Program pencegahan agar anak-anak tidak bekerja, antara lain berupa: pemberdayaan ekonomi keluarga, pencegahan perkawinan usia anak, dan advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak.

Program penanganan antara lain melalui Program Penarikan Pekerja Anak dan Program Pelatihan Keterampilan Anak.


Sumber data: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan Kepolisian.

TOTAL NILAI	1000
-------------	------

***Seluruh Indikator KLA harap dilampiri dengan data,
informasi, dan dokumen pendukung !***

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -
